



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Institut Pertanian Bogor Nomor 119/1087.1/Pemksm, Nomor 04/PKS/Ekbang&KD/2019, dan Nomor 5221/IT3/TU/2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) IPB di Kota Sukabumi telah diselenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi, guna keberlanjutan pengelolaan program tersebut untuk bulan Januari-Desember Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk tim pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;


KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Januari 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI
DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2022

Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan
Keuangan
3. Dekan Sekolah Vokasi
Ketua : Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan
Pengembangan, Sekolah Vokasi
Sekretaris : Ir. Ujang Sehabudin, M.Si.

Tim Pendidikan dan Kemahasiswaan

Koordinator : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
Sekolah Vokasi
Anggota : 1. Ketua Program Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi
2. Ketua Program Studi Ekowisata, Sekolah Vokasi
3. Ketua Program Studi Teknologi Industri Benih, Sekolah
Vokasi
4. Ketua Program Studi Teknologi Produksi dan
Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi
5. Ketua Program Studi Teknologi dan Manajemen
Ternak, Sekolah Vokasi
6. Ketua Program Studi Agribisnis, Sekolah Vokasi
7. Wakil Manager Pengelolaan Kampus Sukabumi
8. Danang Pramudita, S.P., M.Si.

Tim Pengelola Keuangan, Sarana, dan Fasilitas

Koordinator : Direktur Keuangan dan Akuntansi
Anggota : 1. Asisten Direktur Akuntansi dan Manajemen Portofolio,
Direktorat Keuangan dan Akuntansi
2. Supervisor Perpajakan, Direktorat Keuangan dan
Akuntansi
3. Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi
4. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan
Prasarana/Sarana, Sekolah Vokasi
5. Pengelola Keuangan Unit Sekolah Vokasi
6. Adi Hadianto, S.P., M.Si.
7. Rahmat Wahyudin

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala, Biro Hukum IPB,



Widodo Basri Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
ttt.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI
DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2022

TUGAS TIM PENGELOLA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggung jawab memiliki tugas:
 - a. memberi pengarahan dalam penyelenggaraan Program Studi Di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor (PSDKU-IPB);
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pendirian Program Studi Di Luar Kampus Utama; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Pengarah memiliki tugas memberikan saran, masukan, dan solusi terkait pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan Program Studi Di Luar Kampus Utama.
3. Ketua Tim memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan;
 - b. mengatur pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;
 - c. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan/dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekretaris memiliki tugas:
 - a. membantu Ketua Tim menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan;
 - b. membuat dan menerima surat-surat;
 - c. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Tim Pendidikan dan Kemahasiswaan memiliki tugas mempersiapkan, mengkoordinir, monitoring, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan.
6. Tim Pengelola Keuangan, Sarana, dan Fasilitas memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran;
 - b. mendokumentasikan semua pengeluaran dan mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyampaikan laporan keuangan penggunaan dana;
 - d. memfasilitasi kegiatan penyusunan kebutuhan sarana dan fasilitas untuk pengembangan (PSDKU -IPB);

- e. monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana dan fasilitas yang diperlukan; dan
- f. menyusun rencana anggaran biaya kebutuhan sarana dan fasilitas (PSDKU-IPB).

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002